



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA SESAJEN UNTUK UPACARA KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Bali pada umumnya dan Tabanan khususnya merupakan daerah yang memiliki kekhasan adat dan budaya yang berdasarkan konsep Tri Hita Karana;
- b. bahwa pembangunan Tabanan yang Sejahtera, Aman dan Berprestasi berlandaskan ajaran-ajaran suci Agama yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah;
- c. bahwa sesajen merupakan kebutuhan mendasar dalam setiap kegiatan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh umat beragama;
- d. bahwa untuk melestarikan budaya dan ajaran agama serta dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan, perlu dibantu berupa belanja sesajen sesuai kemampuan secara tulus dan ikhlas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Sesajen Untuk Upacara Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SESAJEN UNTUK UPACARA KEAGAMAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sesajen adalah sajian atau hidangan yang memiliki nilai Sakral.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup belanja sesajen untuk upacara keagamaan Umat Beragama yang meliputi sarana kebutuhan ritual keagamaan dan sarana upacara keagamaan.

## BAB III

### BESARAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesajen.
- (2) Besaran bantuan sesajen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Pura Dadia/Subak/ Banjar dan sejenisnya, Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa dan sejenisnya serta tempat ibadah lainnya maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak-pajak; dan
  - b. Pura Kahyangan Jagat/Sad Kahyangan/Dang Kahyangan dan Upacara Keagamaan Lainnya maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk pajak-pajak.

## BAB IV

### TATA CARA BELANJA SESAJEN UNTUK UPACARA KEAGAMAAN

#### Pasal 4

Belanja sesajen diberikan apabila Panitia pelaksana kegiatan upacara keagamaan mengundang/ memohon bantuan kepada Bupati/Wakil Bupati Tabanan.

#### Pasal 5

Permohonan/undangan kegiatan upacara keagamaan ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati Tabanan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Pasal 6

Permohonan / undangan yang diterima oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk dimohonkan persetujuan (disposisi).

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Belanja Sesajen untuk Upacara Keagamaan dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Belanja Sesajen untuk Upacara Keagamaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 28 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 19